



PKM Perlindungan Hak Anak di Kota Bitung

Ruth Sriana Umbase

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ruthumbase@unima.ac.id



Abstract

This PKM activity is carried out in community groups providing education at the State High School level in Bitung City in order to strengthen the protection and fulfillment of children's rights as students in the context of implementing Child-Friendly Schools (SRA), which are accessible from bullying, exploitation, sexual, physical and psychological violence. The implementation of SRA is built on the principles of the Convention on the Rights of the Child: (1) Non-Discrimination; (2) Best Interests of the Child; (3) Children's Right to Life, Growth and Development; (4) Respect for Children's Opinions. Children are expected to be able to participate optimally in all educational activities at school. Therefore, in implementing this PKM, training will be carried out on the Convention on the Rights of the Child, focusing on the Education cluster. The main objective is to increase the knowledge, attitudes, skills, and awareness of every teacher and staff regarding the Convention on the Rights of the Child, to improve the quality of child-friendly schools, and to develop a child-friendly Bitung City.

Keywords: *Protection of Children's Rights, Fulfillment of Children's Rights, Training on the Convention on the Rights of the Child*

Abstrak

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bitung, guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai peserta didik dalam konteks penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang bebas perundungan, eksploitasi, kekerasan seksual, fisik dan psikis. Penyelenggaraan SRA yang dibangun berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak: (1) Non-Diskriminasi; (2) Kepentingan Terbaik bagi Anak; (3) Hak Hidup, Tumbuh-Kembang Anak; (4) Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam seluruh kegiatan pendidikan yang diikutinya di sekolah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan PKM ini akan dilaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak yang difokuskan pada kluster Pendidikan. Tujuan utama untuk Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kesadaran setiap guru dan staff tentang Konvensi Hak Anak dalam peningkatan kualitas Sekolah Ramah Anak serta pembangunan Kota Bitung Layak Anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Anak, Pemenuhan Hak Anak, Pelatihan Konvensi Hak Anak*

Pendahuluan

Perlindungan anak masa merupakan isu hangat dan kontroversial di kalangan masyarakat. Permasalahan perlindungan hak anak khususnya di sekolah menjadi salah satu hal yang masih terus diperjuangkan dalam menciptakan sekolah ramah anak sebagai factor pendukung dalam pembangunan kota layak anak. Sekolah diharapkan bebas dari berbagai perundungan, tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Hal ini ikut juga mendapatkan banyak perhatian baik di kalangan akademisi maupun masyarakat pemerhati perlindungan anak.

Hasil penelitian terhadap pelanggaran hak anak di kota Bitung menunjukkan hal-hal yang sangat memprihatinkan karena itu sangat membahayakan tumbuh-kembang anak di masa mendatang (Hidayat, 2015; R. S. Umbase & Sumilat, 2019). Pelanggaran hak anak yang tampaknya marak terjadi yaitu eksploitasi seks melalui komersialisasi seks anak yang terjadi pada siang hari sehingga kejahatan ini terselubung bahkan upaya “pembodohan” terhadap anak-anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA/SMK itu telah melibatkan lebih banyak anak dari waktu ke waktu (Hidayat, 2015; Tesalonika et al., 2021).

Apabila memperhatikan hasil penelitian di atas tampaknya upaya perlindungan hak anak merupakan kebutuhan mendesak untuk dilakukan secara sistemik dalam suatu pendekatan system perlindungan anak terpadu. Perguruan tinggi dapat melakukan edukasi untuk penyadaran masyarakat dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak beserta pihak Kepolisian dalam penegakan hukum bagi para pelanggar hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung sampai saat ini menyatakan bahwa isu perlindungan anak di Kota Bitung perlu direspons secara proaktif dalam rangka menciptakan pembangunan Kota Bitung yang layak anak (<https://dp3ad.sulutprov.go.id>, Kamis 4 April 2024).

Pelanggaran hak anak terjadi karena anak kurang menyadari hak-haknya serta manfaat perlindungan terhadap hak-hak itu, kurangnya pendidikan orang tua dan orang dewasa di sekitar anak tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak, anak berada di lingkungan yang buruk-mudah dieksploitasi, adanya kelompok masyarakat seperti trafficker, germo, tambio, dan lain-lain yang menjadikan anak-anak rentan untuk dikomersilkan dalam perdagangan seks dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar hak anak (Antonio & Suryaningsi, 2022; Hidayat, 2015; Juliana & Arifin, 2019; Ramayanti & Suryaningsi, 2022; Tesalonika et al., 2021).

Sesungguhnya sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 33/1990 telah dilakukan Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu Indonesia secara resmi telah ikut serta mengesahkan hak-hak anak dengan empat kewajiban utama negara yaitu menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak anak.

Bukti komitmen pemerintah dalam melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak maka



pada tahun 2002 Pemerintah telah mengesahkan, menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk meningkatkan pembangunan perlindungan anak maka pada tahun 2014 telah dilakukan revisi dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; bahkan pada tahun 2016 telah diikuti dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 tahun 2002.

Sesungguhnya hak-hak anak menimbulkan kewajiban terhadap orang dewasa, sehingga pengetahuan terhadap hak-hak anak tersebut patut diketahui oleh semua orang dewasa, bahkan anak dapat dilatih untuk mejadi pelopor dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak kemudian menjadi pelapor terhadap pelanggaran hak anak.

Secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maka pengetahuan tentang hak-hak anak patut dimiliki oleh semua pihak penyelenggara sekolah dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua tenaga pendidik dan kependidikan telah mengetahui secara tepat hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan sejumlah perundang-undangan terkait hak anak.

Seiring dengan terjadinya perubahan lingkungan sosial-budaya di masyarakat maka terjadi pula perubahan cara pandang dalam diri manusia. Tugas guru sebagai tenaga pendidik menjadi semakin berat khususnya dalam menghadapi peserta didik yang memiliki

karakter buruk. Nilai-nilai sosial budaya yang mengutamakan pembentukan karakter mulia, secara berangsur-angsur mulai dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, penduduk usia anak lebih menggemari Budaya Populer (Popular Culture) yang disuguhkan oleh berbagai media yang tersedia di lingkungan masyarakat. Dampaknya penduduk yang berusia anak lebih menggemari hal-hal sifatnya material yang dapat digunakan untuk memanjakan diri. Keterlibatan anak dalam sejumlah kasus prostitusi anak secara terus menerus bahkan sampai usia dewasa menunjukkan bahwa budaya populer sudah mempengaruhi gaya hidup mereka dan uang menjadi tarik utama untuk menciptakan gaya hidup mewah dan hedonis (hura-hura).

Anak-anak yang kepribadiannya telah dibentuk oleh tokoh-tokoh licik, sombong, suka menyenangkan diri akan sangat sukar menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, suka menolong, bahkan mau berlaku adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya mereka kurang mampu melihat keindahan tabiat yang dipantulkan oleh pendidik yang memiliki disiplin yang tinggi dan selalu tegas dalam bertindak. Sebaliknya sosok pendidik seperti itu akan dianggap sebagai sosok yang buruk dan patut dibenci karena dianggap kaku, ortodoks bahkan dianggap “tidak gaul”, suka mengekang dan tidak mengerti selera anak dan remaja masa kini (Antonio & Suryaningsi, 2022; Juliana & Arifin, 2019; Ramayanti & Suryaningsi, 2022; R. S. Umbase, 2019).

Oleh sebab itu para guru serta orang dewasa lainnya yang berada di lingkungan sekolah khususnya di Kota Bitung perlu dibekali dengan sikap dan pengetahuan yang memadai



karena mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mendidik anak yang sangat berbeda dari jaman-jaman sebelumnya bahkan harus memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih sulit dan kompleks. Guru perlu belajar juga untuk membaca hasil-hasil penelitian terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar tempat tinggalnya sebagai materi pendukung untuk pemenuhan kebutuhan belajar anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tentang analisis situasi di Kota Bitung, maka dibutuhkan program pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini melalui kegiatan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di sekolah, peningkatan pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan tentang penerapan Konvensi Hak Anak.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik di Kota Bitung yaitu Pelatihan yang bersifat partisipatif, demonstratif, praktis dan produktif tentang Konvensi Hak Anak khususnya pada klaster pendidikan.

Terkait dengan pelaksanaan pelatihan tersebut, berikut ini dapat dijabarkan prosedur pelatihan yang akan dilaksanakan sekaligus rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan. Langkah pertama: Perencanaan dan koordinasi kegiatan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, sekaligus merundingkan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan.

Langkah kedua : Koordinasi Tim bersama

Fasilitator Pelatihan.

Langkah Ketiga: Pelaksanaan kegiatan inti yaitu pelatihan dan pemantauan keterlaksanaannya termasuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses Pelatihan. Dilanjutkan dengan praktik penanganan serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut yang akan diterapkan oleh peserta di sekolah masing-masing.

Langkah Keempat: Refleksi keseluruhan kegiatan Pelatihan dengan melakukan Analisis dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan, jika pada tahap pertama tujuan belum tercapai maka pelatihan tersebut akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya dengan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Langkah keempat: Pelaporan hasil kegiatan pelatihan/pengabdian kepada masyarakat ke LPPM Universitas Negeri Manado.

Universitas Negeri Manado sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, memiliki kompetensi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tim Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memiliki sertifikat sebagai fasilitator/instruktur “Perlindungan Perempuan dan Anak”, dan juga sebagai tenaga dosen profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perlindungan anak (memiliki Sertifikat sebagai Fasilitator PATBM dan Sistem Perlindungan Anak (SPA) sebagai Fasilitator Nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), menjadi Tenaga Ahli/Tim Ahli dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda



Perlindungan Anak di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti dan Nara Sumber dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua tujuan utama dalam pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi penyelenggaraan pendidikan dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri atas: staff administrasi, satuan pengamanan (Satpam), laboran, teknisi dan juga penjaga sekolah/tenaga kebersihan kebersihan di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bitung. Tujuan yang pertama, terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguatan sikap dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di sekolah; kedua, terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyelenggara pendidikan, peserta didik tentang hak-hak anak dan manfaatnya dalam penyelenggaraan pendidikan, kehidupan dan kesuksesan studi siswa pada masa kini dan yang akan datang.

Sesuai dengan Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan maka dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bitung, selanjutnya DP3A mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan termasuk sekolah-sekolah yang menjadi target pelaksanaan kegiatan pelatihan KHA.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang

difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat keterlaksanaan kegiatan pelatihan KHA. Hasil pemantauan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat gap antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyerap materi pelatihan. Oleh sebab itu dilakukan perubahan rencana dalam pelaksanaan pelatihan dengan cara membentuk dua kelompok yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya dipilih 4 orang tenaga pendidik yang diasumsikan dapat menjadi pendamping untuk dua kelompok yang sudah dibentuk tersebut.

Dalam pelaksanaan pelatihan ini telah dibahas materi tentang Konvensi Hak Anak yang terdiri atas :

1. Pengantar- Latar Belakang Konvensi Hak Anak
2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
3. Delapan Kluster Konvensi Hak Anak
4. Hak-Hak Anak dalam Kluster Pendidikan, Budaya dan Pemanfaatan Waktu Luang
5. Implementasi KHA dalam Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Pembangunan Kota Layak Anak

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan tentang Konvensi Hak Anak dan Implementasinya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di sekolah. Hasil tes tampak sebagai berikut:



Tabel 1. Hasil Tes Konvensi Hak Anak

No.	Uraian	Rata-rata Nilai Pre-test	Rata-rata Nilai Post-Test	Keterangan/Peningkatan
1.	Materi 1	40	70	30
2.	Materi 2	40	70	30
3.	Materi 3	40	65	25
4.	Materi 4	30	60	30
5.	Materi 5	30	60	30

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test tersebut ternyata diperoleh peningkatan nilai rata-rata sebesar 29. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi Konvensi Hak Anak ternyata dapat diserap oleh peserta pelatihan. Dari sisi kualitas peningkatan masih berada pada tingkat moderat. Hal ini menunjukkan bahwa materi Konvensi Hak Anak belum dapat diserap secara maksimal, oleh sebab itu masih dibutuhkan peningkatan frekuensi pelatihan waktu untuk memaksimalkannya.

Pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan pemenuhan hak anak berdampak pada implementasinya di lapangan. Efektivitas implementasinya di lapangan ikut ditentukan oleh penguasaan pengetahuan tentang konvensi hak anak dan juga keterampilan dalam penerapan konvensi hak anak untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak baik di sekolah maupun di luar sekolah (Jamaan & Renolafitri, 2023; Octavianti, 2023).

Dalam kajian tentang implementasi Konvensi Hak Anak pada siswa SMA di Kota Pekanbaru ternyata sebagian besar siswa yang belum pernah mendengar tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dapat ditingkatkan pengetahuannya setelah dilakukan sosialisasi; bahkan pengetahuan dan pemahaman siswa meningkat secara signifikan (Jamaan & Renolafitri, 2023);

hal yang sama terjadi juga pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak yang dilakukan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Bitung. Dari hasil pre-test dan post-test tampak adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan; bahkan dari essay yang dinyatakan peserta sebagai bentuk respons terhadap pelaksanaan pelatihan tampak adanya peningkatan kesadaran tentang betapa pentingnya pemahaman terhadap hak-hak anak untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak di sekolah oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan di sekolah (Jamaan & Renolafitri, 2023; Nurushobah, 2019; Octavianti, 2023). Paradigma seperti ini telah menimbulkan kesadaran bahwa perlindungan terhadap hak anak menimbulkan kewajiban terhadap orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah (R. Umbase, 2016). Kewajiban ini dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi bahwa pemenuhan hak anak di sekolah bukan hanya belajar di ruang kelas tetapi juga bagaimana meningkatkan upaya-upaya yang terencana secara sistematis agar dapat dilaksanakan secara terpadu dalam system pembelajaran dan pendidikan secara keseluruhan pada era global dewasa ini (R. S. Umbase, 2023; R. S. Umbase et al., 2018). Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi secara periodik dalam pelaksanaannya (misalnya pada setiap semester atau setiap tahun melalui siklus perencanaan, implementasi dan refleksi atau PIR (R. S. Umbase, 2022).

Dengan adanya perencanaan yang sistematis, pelaksanaan secara terpadu dan terstruktur maka efektivitas pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak di sekolah dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, pada



bagian terakhir dilakukan analisis dan evaluasi (refleksi) guna mendapatkan umpan balik terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Pada bagian ini dapat diidentifikasi faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan. Perbaikan secara berkelanjutan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil kegiatan pelatihan

Kesimpulan

Perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya di bidang pendidikan merupakan intisari yang dijabarkan dalam kluster keempat Konvensi Hak Anak. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak pada penyelenggara pendidikan khususnya pada tingkat SMA di Kota Bitung diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan yang berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak anak di sekolah. Pengakuan terhadap hak anak di sekolah secara langsung menimbulkan kewajiban terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan ini mengimplikasikan bahwa kegiatan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak dapat dilanjutkan pelaksanaannya di wilayah yang lebih luas dengan melibatkan peserta yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29–36.
- Hidayat, R. (2015). *Kajian Bentuk-bentuk*

Eksplotasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 17(3), 237–243.

- Jamaan, A., & Renolafitri, H. (2023). Implementasi Dan Pemahaman Rafitikasi Konvensi Hak Anak di SMA As-Shofa, Kota Pekanbaru. *Batoboh: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2).
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 30–37.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
- Tesalonika, V. V, Tulus, F. M. G., & Mambo, R. (2021). Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecehan Seksual di Kota Bitung. *Jap*, VII(106), 65–72.
- Umbase, R. (2016). *Paradigma Pendidikan Demokratis dan Hak Anak Atas Perlindungan Di Sekolah*. Jakarta-Palembang: ASWGI, KPP-PA Dan Universitas Sriwijaya.
- Umbase, R. S. (2019). *PKM PERLINDUNGAN ANAK PADA*



- MASYARAKAT KELURAHAN KINILOW I TOMOHON. ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 11(3).
- Umbase, R. S. (2022). Management Pembelajaran IPS: Tantangan dan Ekspektasi dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 52–59.
- Umbase, R. S. (2023). Implementing Technological Pedagogical and Content Knowledge from the Social Studies Learning Management Perspective. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(11), 401–418.
- Umbase, R. S., Mege, R. A., Pelealu, A. E., & Burdam, Y. (2018). Mangurre Tarimbawo: An Exploration of Local Wisdom of Talaud Islands' Society in the Development of Character Education. *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 783–786.
- Umbase, R. S., & Sumilat, G. D. (2019). Human trafficking in north sulawesi Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2 Special Issue 9).
<https://doi.org/10.35940/ijrte.B1055.0982S919>
- Zebua, S. N., Siahaan, E., & Erlina, E. (2021). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kreativitas, dan Kemampuan Menyesuaikan Diri terhadap Kinerja Guru SMA. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3509–3519.
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang
- Perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak--Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Umbase, Ruth S. & Telly D. Wua, *Child Friendly School Organizational Culture in Minahasa North Sulawesi Indonesia*, Atlantis Press: *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research Volume 473, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*.

